



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 219/Pid.B/2022/ PN Clp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Cipto Budi Suharso Bin Budianto;**
Tempat lahir : Banyumas;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 19 Mei 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Onje RW 01 RW 06 Kecamatan Mrebet,
Kabupaten Purbalingga;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Wakil Ketua PN sejak 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;

Pengadilan Negeri, tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 219/ Pid.B/ 2022/ PN Clp tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 219/ Pid.B/ 2022/ PN Clp tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor : 219/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Cipto Budi Suharso Bin Budianto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**penipuan**" yang melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Cipto Budi Suharso Bin Budianto** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat Surat Keterangan BPKB dalam jaminan Pinjaman di BRI unit Gumilir yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Gumilir Cabang Cilacap;
 - 1 (satu) lembar bukti angsuran bulan Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Gumilir Cabang Cilacap;**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
4. Membebani Terdakwa **Cipto Budi Suharso Bin Budianto** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah memperhatikan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah memperhatikan tanggapan dari Penuntut umum secara lisan atas permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, serta tanggapan terdakwa atas tanggapan penuntut umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia **Terdakwa CIPTO BUDI SUHARSO Bin BUDIANTO**, pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekitar tahun 2022, bertempat di rumah sdri. Ulfa Isnaningsih yang beralamat di Jl. Pete RT.001/RW.002, Desa Jangrana, Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor : 219/Pid.B/2022/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan piutang, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang, kemudian muncul niat terdakwa untuk mendapatkan uang guna membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022, terdakwa menghubungi saksi Muslimah untuk mencari rental mobil, yang kemudian saksi Muslimah memberitahu untuk merental mobil di tempat saksi Korban Ulfa. Yang kemudian pada sekitar pukul 17.00 WIB, terdakwa bersama saksi Muslimah datang ke rumah saksi korban yang beralamat di Jl. Pete RT.001/RW.002, Desa Jangrana, Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap dan mengatakan bahwa terdakwa berkeinginan untuk menyewa 1 unit Kbm merk Toyota Avanza No.PoL. R 9130 SK, Tahun 2019, warna putih milik saksi Ulfa untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) hari yang saat itu terdakwa mengaku untuk digunakan sebagai alat transportasi untuk proyek pekerjaan di Pemalang. Yang kemudian saat itu disepakati biaya sewa per harinya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh rupiah). Yang kemudian terdakwa membayar DP uang sewa sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan di hari berikutnya. Bahwa saat itu terdakwa meminjam bersama saksi Muslimah dikarenakan saksi korban sudah kenal dekat dengan saksi Muslimah tersebut sehingga saksi Ulfa percaya dan mau meminjamkan 1 unit Kbm merk Toyota Avanza No.PoL. R 9130 SK, Tahun 2019 kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa mendapatkan 1 unit Kbm merk Toyota Avanza No.PoL. R 9130 SK, Tahun 2019 warna putih beserta 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah anak kunci yang selanjutnya terdakwa membawa mobil tersebut ke tempat sdr. Wasis (dpo) yang ada di Purwokerto untuk menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Yang kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang-hutangnya dan sebagian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahwa setelah jatuh tempo waktu rental mobil tersebut, saksi korban Ulfa sempat menghubungi terdakwa dan menanyakan mobil tersebut namun terdakwa meminta untuk di perpanjang lagi selama 1 bulan dan beberapa hari kemudian terdakwa sempat membayar uang sewa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa kemudian sekitar bulan Mei 2022 saksi Ulfa menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengembalikan mobil tersebut namun hingga

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor : 219/Pid.B/2022/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut dan juga tidak pernah lagi membayar uang sewa mobil tersebut yang kemudian saksi Ulfa melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Cilacap guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ulfa mengalami kerugian 1 unit Kbm merk Toyota Avanza No.PoL. R 9130 SK, Tahun 2019, warna putih sebesar Rp.205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHPidana**;

Atau

KEDUA

Bahwa **Terdakwa CIPTO BUDI SUHARSO Bin BUDIANTO**, pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekitar tahun 2022, bertempat bertempat di rumah sdr. Wasis yang beralamat di Jl. Kalibener, Kel. Kranji, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas atau setidaknya berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, terdakwa bersama saksi Muslimah datang ke rumah saksi korban Ulfa yang beralamat di Jl. Pete RT.001/RW.002, Desa Jangrana, Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap untuk menyewa 1 unit Kbm merk Toyota Avanza No.PoL. R 9130 SK, Tahun 2019, warna putih milik saksi Ulfa untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) hari. Yang kemudian saat itu disepakati biaya sewa per harinya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh rupiah). Yang kemudian terdakwa membayar DP uang sewa sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan di hari berikutnya. Bahwa saat itu terdakwa meminjam bersama saksi Muslimah dikarenakan saksi korban sudah kenal dekat dengan saksi Muslimah tersebut sehingga saksi Ulfa percaya dan mau meminjamkan 1 unit Kbm merk Toyota Avanza No.PoL. R 9130 SK, Tahun 2019 kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB, setelah terdakwa mendapatkan 1 unit Kbm merk Toyota Avanza No.PoL. R 9130 SK, Tahun 2019 warna putih beserta 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah anak kunci lalu membawa mobil tersebut ke tempat sdr. Wasis (dpo) yang ada di Purwokerto untuk menggadaikan mobil tersebut

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor : 219/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Ulfa selaku pemilik mobil tersebut. Yang kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang-hutangnya dan sebagian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahwa setelah jatuh tempo waktu rental mobil tersebut, saksi korban Ulfa sempat menghubungi terdakwa dan menanyakan mobil tersebut namun terdakwa meminta untuk di perpanjang lagi selama 1 bulan dan beberapa hari kemudian terdakwa sempat membayar uang sewa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa kemudian sekitar bulan Mei 2022 saksi Ulfa menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengembalikan mobil tersebut namun hingga sampai saat ini terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut dan juga tidak pernah lagi membayar uang sewa mobil tersebut yang kemudian saksi Ulfa melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Cilacap guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ulfa mengalami kerugian 1 unit Kbm merk Toyota Avanza No.PoL. R 9130 SK, Tahun 2019, warna putih sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Ulfa Isnaningsih Alias Ulfa Binti (Alm) Sutrianto;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan mobil milik saksi telah dirental oleh Terdakwa namun sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa mobil yang dirental yaitu 1 (satu) unit mobil Merek Toyota Avanza 1.3 G M/T (F653RM-GMMF), No.Polisi R-9130-SK, Tahun 2019, warna putih, dengan No. Rangka : MHKM5EAJJKK129698, No.Mesin: 1NRF479258, an KASMI;
- Bahwa Terdakwa merental mobil milik saksi pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Jl.Pete Rt 001 Rw 002 Desa Jangrana Kec.Kesugihan Kab.Cilacap;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor : 219/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi bersama saksi Muslimah, awalnya akan merental selama 10 (sepuluh) hari dan sudah dibayar DP 2 (dua) hari yaitu sejumlah Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu setelah jatuh tempo selesai Terdakwa meminta untuk diperpanjang lagi selama 1 (satu) bulan dengan alasan pekerjaan proyek belum selesai, sehingga saksi setuju, akan tetapi pembayaran rentalnya dibayar dengan cara dicicil sampai dengan perhitungan rental 1 (satu) bulan;
 - Bahwa pada waktu itu Terdakwa merental mobil saksi katanya untuk pekerjaan Proyek, tetapi saksi tidak menanyakan proyek apa;
 - Bahwa Terdakwa membayar cicilan sewa mobil dengan cara ditransfer;
 - Bahwa Jumlah uang yang sudah dibayarkan Terdakwa untuk membayar sewa rental sekitar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa pembayaran rental mobil tersebut mulai macet ketika pada bulan maret 2022 Terdakwa meminta untuk perpanjang 1 (satu) bulan lagi, namun setelah jatuh tempo ternyata terdakwa tidak melakukan pembayaran rental dan setelah saksi tanyakan kepada terdakwa ternyata mobil sudah digadaikan kepada orang lain hingga sampai sekarang mobil tidak dikembalikan;
 - Bahwa pada saat Terdakwa membayar sewa pada waktu itu saksi tidak membuatkan kwitansi, saksi hanya meminta identitas KTP Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa ternyata mobil saksi ternyata sudah digadaikan setelah saksi menanyakan kepada saksi Muslimah;
 - Bahwa mobil milik saksi tersebut dilengkapi GPS dan posisi terakhir GPS mati yaitu di Kelurahan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas;
 - Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Mobil milik saksi yang telah dirental oleh Terdakwa dan sampai dengan sekarang mobil tersebut belum dikembalikan kepada saksi;
 - Bahwa saksi percaya untuk merentalkan mobil tersebut kepada terdakwa karena sewaktu Terdakwa merental datangnya bersama dengan saksi Muslimah dan saksi sudah kenal saksi Muslimah serta meyakinkan saksi apabila terjadi sesuatu dengan mobil tersebut maka saksi Muslimah akan ikut bertanggungjawab sehingga saksi merasa percaya;
 - Bahwa sudah pernah mencarinya ke rumah Terdakwa tetapi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muslimah Biti Alm. Chaerudin;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor : 219/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan mobil milik saksi Ulfa Isnaningsih yang telah dirental oleh Terdakwa akan tetapi digadaikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengantarkan Terdakwa untuk merental mobil ke rumah saksi Ulfa Isnaningsih pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 08.00 wib;
 - Bahwa Mobil yang dirental terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil Merek Toyota Avanza 1.3 G M/T (F653RM-GMMF), No.Polisi R-9130-SK, Tahun 2019, warna putih, dengan No. Rangka : MHKM5EAJJKK129698, No.Mesin: 1NRF479258, an KASMI;
 - Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa bulan Januari 2022 di warung soto milik Terdakwa dan di tempat tersebut Terdakwa menyampaikan kepada saksi apakah memiliki kenalan pemilik rental mobil dan kemudian saksi arahkan untuk merental ditempatnya saksi Ulfa Isnaningsih tersebut;
 - Bahwa alasan saksi mengantarkan Terdakwa ke rumah saksi Ulfa Isnaningsih karena sebelumnya sebelumnya Suami saksi Ulfa Isnaningsih yang bernama Jayeng pernah mengatakan kepada saksi jika ada orang yang membutuhkan rental mobil supaya menemuinya dan nantinya saksi akan diberikan uang fee sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari sehingga pada saat ada orang yang membutuhkan rental mobil, saksi arahkan ke rumah Jayeng tersebut namun ternyata Jayeng sudah pisah dengan saksi Ulfa Isnaningsih akan tetapi usaha rentalnya tetap jalan;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu bahwa mobil tersebut telah digadaikan oleh terdakwa, namun selang 2 hari kemudian saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan terkait mobil tersebut, lalu Terdakwa menyampaikan jika mobil tersebut sudah digadaikan kepada orang lain;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa mobil tersebut digadaikan kepada orang yang bernama Wasis dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa setahusaksi seharusnya mobil tersebut masih ada di rumah Wasis;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Cipto Budi Suharso Bin Budianto** di persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor : 219/Pid.B/2022/PN Cjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini sehubungan terdakwa telah merental mobil namun kemudian mobil tersebut oleh terdakwa digaikan kepada orang lain tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa mobil tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil Merek Toyota Avanza 1.3 G M/T, No.Polisi R-9130-SK, Tahun 2019, warna putih, dengan No.Rangka: MHKM5EAJJKK129698, No.Mesin: 1NRF479258;
- Bahwa terdakwa merental mobil tersebut pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wib Jin. Pete RT 01 RW 02 Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap;
- Bahwa terdakwa menggadaikan Mobil tersebut kepada seseorang yang bernama Wasis sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) hasil dari gadai mobil tersebut sudah terdakwa gunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa awalnya pada seminggu sebelum terdakwa merental, terdakwa menghubungi saksi Muslimah untuk dicarikan mobil rental, kemudian terdakwa diberitahu untuk merental kepada saksi Ulfa Isnaningsih, kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bersama saksi Muslimah, datang ke rumah saksi Ulfa ISNANINGSIH untuk negosiasi rental mobil, setelah sepakat, terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa pulang, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Muslimah, datang ke rumah saksi Ulfa Isnaningsih untuk mengambil kendaraan rental Toyota Avanza warna putih, tahun 2019, nopol: R 9130 SK, setelah itu pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa menggadaikan mobil tersebut di Jl.Kalibener Kelurahan Kranji - Purwokerto dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 14 (empat belas hari), namun sampai dengan saat ini terdakwa belum bisa menebus Mobil tersebut, namun terdakwa sudah mengembalikan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Wasis pada waktu tiga hari sebelum hari raya Idul Fitri 2022;
- Bahwa sudah pernah dihukum pada tahun 2016 di Lapas 2.B Purbalingga karena perkara Penggelapan;
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik mobil untuk menggadaikan mobil yang terdakwa rental tersebut;
- Bahwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor : 219/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat Surat Keterangan BPKB dalam jaminan Pinjaman di BRI unit Gumilir yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Gumilir Cabang Cilacap;
- 1 (satu) lembar bukti angsuran bulan Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Gumilir Cabang Cilacap;

Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang, kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022, terdakwa menghubungi saksi Muslimah untuk mencari rental mobil lalu saksi Muslimah mengarahkan terdakwa untuk merental mobil kepada saksi Ulfa Isnaningsih;
- Bahwa pada sekitar pukul 17.00 WIB, terdakwa bersama saksi Muslimah datang ke rumah saksi Ulfa Isnaningsih di Jl. Pete RT 001 RW 002, Desa Jangrana, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap untuk menyewa 1 unit Kbm merk Toyota Avanza No.PoL. R 9130 SK, Tahun 2019, warna putih milik saksi Ulfa Isnaningsih untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) hari dengan alasan untuk digunakan oleh terdakwa sebagai alat transportasi untuk proyek dan saksi Ulfa Isnaningsih bersedia untuk merentalkan mobil tersebut kepada terdakwa karena terdakwa datang bersama dengan saksi Muslimah yang sudah saksi Ulfa Isnaningsih kenal serta meyakinkan saksi apabila terjadi sesuatu dengan mobil tersebut maka saksi Muslimah akan ikut bertanggungjawab sehingga saksi merasa percaya kemudian saat itu disepakati biaya sewa per harinya sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh rupiah) lalu terdakwa membayar DP uang sewa sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB, setelah terdakwa menguasai 1 unit Kbm merk Toyota Avanza No.PoL. R 9130 SK, Tahun 2019 warna putih beserta 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah anak kunci, terdakwa membawa mobil tersebut ke tempat sdr. Wasis di Purwokerto untuk menggadaikan mobil tersebut sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa seijin saksi Ulfa Isnaningsih, kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang-hutangnya dan sebagian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor : 219/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah jatuh tempo waktu rental mobil tersebut, saksi Ulfa Isnaningsih menghubungi terdakwa dan menanyakan mobil tersebut namun terdakwa meminta untuk di perpanjang lagi selama 1 bulan dan beberapa hari kemudian terdakwa membayar uang sewa sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2022 saksi Ulfa Isnaningsih menghubungi terdakwa untuk mengembalikan mobil tersebut namun hingga sampai saat ini terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut dan juga tidak pernah lagi membayar uang sewa mobil tersebut sehingga saksi Ulfa Isnaningsih melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Cilacap;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ulfa Isnaningsih mengalami kerugian 1 unit Kbm merk Toyota Avanza No.PoL. R 9130 SK, Tahun 2019, warna putih seharga Rp.205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu pertama melanggar **Pasal 378 KUHPidana** Atau Kedua melanggar **Pasal 372 KUHPidana** sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHPidana** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau memberi utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang yang bernama **Cipto Budi Suharso Bin Budianto** yang selanjutnya didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagai mana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara aquo tidak terdapat error in persona;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan majelis hakim ternyata terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga majelis berpendapat bahwa terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terdakwa Cipto Budi Suharso Bin Budianto yang sedang membutuhkan uang membayar hutang - hutangnya kemudian pada hari minggu tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah saksi Ulfa Isnaningsih di Jl. Pete RT 001 RW 002, Desa Jangrana, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, terdakwa merental/menyewa 1 (satu) unit mobil Merek Toyota Avanza 1.3 G M/T (F653RM-GMMF), No.Polisi R-9130-SK, Tahun 2019, warna putih, dengan No. Rangka : MHKM5EAJJKK129698, No.Mesin: 1NRF479258, an KASMI milik saksi Ulfa Isnaningsih untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) hari;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menguasai mobil tersebut lalu terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. Wasis di Purwokerto seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa seijin saksi Ulfa Isnaningsih selaku pemilik mobil tersebut kemudian uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil Merek Toyota Avanza 1.3 G M/T No.Polisi R-9130-SK, yang terdakwa sewa dari saksi Ulfa Isnaningsih tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk membayar hutang dan sebagian untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor : 219/Pid.B/2022/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad 3. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan putusan.mahkamahagung.go.id

tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan
menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu
barang atau memberi utang atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa Nama Palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil;

Menimbang, bahwa Martabat Palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan;

Menimbang, bahwa Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak, suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran. Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat / membenarkan kata orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terperdaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor : 219/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa Cipto Budi Suharso Bin Budianto pada hari minggu tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB merental 1 (satu) unit mobil Merek Toyota Avanza 1.3 G M/T (F653RM-GMMF), No.Polisi R-9130-SK, Tahun 2019, milik saksi Ulfa Isnaningsih selama 10 (sepuluh) hari dengan alasan mobil tersebut akan digunakan oleh terdakwa sebagai alat transportasi untuk proyek yang sebelumnya telah disepakati biaya sewa per harinya sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh rupiah) lalu terdakwa membayar DP uang sewa sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun setelah jatuh tempo waktu rental mobil tersebut, saksi Ulfa Isnaningsih menghubungi terdakwa dan menanyakan mobil tersebut namun terdakwa meminta untuk di perpanjang lagi selama 1 bulan dan beberapa hari kemudian terdakwa membayar uang sewa sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena terdakwa datang bersama dengan saksi Muslimah yang sudah saksi Ulfa Isnaningsih kenal serta meyakinkan saksi apabila terjadi sesuatu dengan mobil tersebut maka saksi Muslimah akan ikut bertanggungjawab dan Saksi Ulfa Isnaningsih percaya dengan kata-kata terdakwa bahwa mobil tersebut akan digunakan oleh terdakwa sebagai alat transportasi untuk proyek sehingga Saksi Ulfa Isnaningsih tergerak hatinya menyerahkan 1 unit Kbm merk Toyota Avanza No.PoL. R 9130 SK, Tahun 2019 warna putih beserta 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah anak kuncinya untuk dirental oleh terdakwa namun kenyataanya setelah mobil tersebut sudah dalam pengusaan terdakwa, oleh terdakwa ternyata langsung digadaikan kepada orang lain yaitu sdr. Wasis di Purwokerto tanpa seijin Saksi Ulfa Isnaningsih selaku pemilik atau yang berhak atas barang tersebut sehingga akibat perbuatan terdakwa, Saksi Ulfa Isnaningsih mengalami kerugian 1 unit Kbm merk Toyota Avanza No.PoL. R 9130 SK, Tahun 2019, warna putih seharga Rp.205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah), maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 378 KUHPidana** dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor : 219/Pid.B/2022/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dahulu keadaan diri terdakwa yakni sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi Ulfa Isnaningsih;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka majelis hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar surat Surat Keterangan BPKB dalam jaminan Pinjaman di BRI unit Gumilir yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Gumilir Cabang Cilacap;
- 1 (satu) lembar bukti angsuran bulan Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Gumilir Cabang Cilacap;

statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, oleh karena itu kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, **Pasal 378 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor : 219/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Cipto Budi Suharso Bin Budianto** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Cipto Budi Suharso Bin Budianto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat Surat Keterangan BPKB dalam jaminan Pinjaman di BRI unit Gumilir yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Gumilir Cabang Cilacap;
 - 1 (satu) lembar bukti angsuran bulan Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Gumilir Cabang Cilacap;**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 oleh kami, Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Joko Widodo, S.H., M.H. dan Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ari Priyambodo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Pungky Jati Aji Suprabawa, S.H. Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Widodo, S.H., M.H.

Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.

Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ari Priyambodo, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor : 219/Pid.B/2022/PN Clp